



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2024 dibawah register Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps, dalam perkara antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Ambarani, S.H., SE., Ak., Ca, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kuta Gg. Cempaka No. 6x Abianbase Kuta Bali 80361 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Tergugat**;

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat tertanggal 3 April 2024 dalam persidangan tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps tersebut dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Yogi Rachmawan,S.H.,M.H.**

**Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.**

ttd

**Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Made Wisnawa, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas .....	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 16.000,-
5. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan .....	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PN Dps